



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak antara:

Penggugat, NIK. 1271115109860004, tempat/t. lahir Medan/11 September 1986, 37 tahun, Agama Islam, SLTA Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Menek, S.H., Rizky Irdiansyah, S.H.I, Tirmizi Syah Putra, S.H., CPM, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum di Maritim Law Firm yang berkantor di Jalan Cileduk Nomor 1 Belawan Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2024, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 1271110804940002, tempat tanggal lahir Medan/08 April 1994, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (frelance), alamat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 14 Maret 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 M bertepatan pada tanggal 5 Rabiul awal 1439 H, dihadapan pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Medan Sunggal, dengan Kutipan akta nikah nomor 553/40/XII/2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami-istri, yang mana tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yang mana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat, tgl./lahir Medan, 14 Mei 2018;
3. Bahwa perbedaan prinsip, visi dan misi, dan tujuan dalam pernikahan seringkali memicu terjadinya kesalahpahaman. Luapan emosi dan keegoisan Tergugat yang tidak terarah dan selalu menimbulkan keributan, yang mana juga Tergugat sering berkata kasar, egois (mau menang sendiri dalam berdiskusi sehingga menimbulkan perdebatan), dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan suka berjudi serta narkoba (memakai sabu);
4. Bahwa puncak Pertengkaran dimulai pada akhir bulan Juni 2018, yang mana penyebab terjadinya pertengkaran antara lain adalah sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan merasa paling benar sendiri apabila dinasehati atau diberikan arahan oleh Penggugat untuk berubah dan memperbaiki rumah tangga bersama.
 - Bahwa kesalahan Tergugat sangat jelas yaitu, dari malas bekerja (kadang bekerja atau kadang tidak bekerja), tidak memberikan nafkah, dan suka sekali memakai narkoba (Sabu), ditambah lagi Tergugat sering marah-marah tidak jelas setiap dinasehatin untuk berubah;
 - Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hingga sekarang kepada Penggugat, dan selalu berbohong

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal gaji seandainya mendapatkan kerjaan dikarenakan dia tidak mau memberikan gajinya untuk Penggugat;

- Bahwa selama hidup pun seandainya Tergugat mendapatkan job pekerjaan dan Ketika mendapatkan bayaran dari pekerjaannya Tergugat suka sekali berbohong soal pendapatan gajinya, dengan memberikan berbagai alasan, padahal setiap gajian Tergugat sering melakukan pembelian Narkoba.

- Bahwa selama pernikahan Tergugat sering menggunakan Narkoba (sabu), dan itu semua diketahui pihak keluarga Tergugat, akan tetapi Pihak keluarga Tergugat hanya diam saja tanpa menasehatinya. Dan jika Penggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat. Dan atas perbuatan itu Penggugat dan Tergugat ribut besar sehingga membuat Penggugat pergi dari rumah, dikarenakan sudah tidak sanggup lagi hidup dengan pecandu narkoba (sabu);

- Bahwa terkait semua kesalahan Tergugat yang tidak bisa Penggugat maafkan, terlebih memakai narkobanya yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dan tidak bisa Penggugat maafkan, yang mana itu membuat Penggugat dan anaknya terlantar tidak pernah diberikan nafkah, maka dari itu Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat lagi, dan ingin berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa dikarenakan semua kelakuan Tergugat tersebut, maka pada akhir tahun 2018 Penggugat beserta keluarganya dan Tergugat beserta keluarganya telah melakukan mediasi/musyawarah untuk membicarakan permasalahan ini semua, serta Tergugat beserta keluarganya memohon kepada Penggugat beserta keluarganya untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Tergugat untuk berubah. Kemudian hasil dari mediasi tersebut Penggugat beserta keluarga tidak menyetujuinya untuk bersatu Kembali dengan Tergugat, sebab sudah berkali-kali Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dengan tidak memakai narkoba, akan tetapi Tergugat selalu memakai secara diam-diam, yang mana asal pulang kerumah Tergugat sakau (kayak orang mabuk), maka atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat capek/Lelah menasehatinya ;

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang dasarnya kelakuan Tergugat tidak bisa dipercaya, tetap saja tidak berubah, dan setiap gajian tidak pernah memberikan kepada Penggugat malahan dipakai buat memakai Narkoba, yang mana atas perbuatan itu Penggugat bersama anak pergi dari rumah orang tua Tergugat, dikarenakan sudah tidak tahan lagi atas semua kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya masing-masing telah melaksanakan Mediasi/Musyawarah, yang mana hasil mediasi tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat bercerai/berpisah dan Tergugat juga sepakat yang akan mengurus perceraian tersebut, akan tetapi memang dasarnya jahat dan tidak pernah memikirkan istri dan anaknya sampai dengan sekarang Tergugat tidak kunjung mengurus perceraian;
- Bahwa setelah kejadian semua itu yaitu kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tidak tinggal serumah lagi, kemudian Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan tidak mendaftarkan perceraian di pengadilan Agama setempat kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, serta Penggugat juga telah memberikan Tergugat kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini dengan menyuruh berubah untuk tidak memakai narkoba kembali apabila ingin bersatu rumah tangga tersebut, akan tetapi sampai sekarang pun tergugat masih berpisah dengan Penggugat dan masih memakai narkoba, yang mana terlebih lagi tidak pernah sama sekali memberikan nafkah hingga dengan sekarang. Maka untuk itu Penggugat sudah mantap dan layak mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Medan Kelas I-A;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah diberikannya nafkah dari tahun 2018 hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah menjemput/mencari Penggugat serta terlebih Tergugat telah memakai Narkoba, serta Penggugat dan Tergugat selalu melakukan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun Kembali didalam rumah tangga tersebut sehingga telah melanggar Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf F, maka dari itu sudah sangat layak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan Kelas I-A, dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhnya;

- Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama dengan Tergugat, serta Penggugat sudah siap bercerai (berpisah) dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, serta dengan melihat kenyataan dan alasan perceraian tersebut diatas, yang mana sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut. Dan juga Sudah tidak ada kedamaian lahir maupun batin didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta yang ada hanyalah pertengkaran semata, hingga itu membuat semakin tidak terkontrol didalam rumah tangga tersebut, maka kuat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan: Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Medan Kelas I-A terhadap Tergugat;

- Bahwa untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan banyaknya mudharat yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak mungkin Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan lagi, maka sudah layak dan patut dalam islam untuk Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo menerima gugatan Cerai Gugat dari Penggugat kepada Tergugat;

5. Bahwa setelah mediasi itu di buat pada akhir tahun 2018 oleh Penggugat beserta keluarganya dengan Tergugat beserta keluarganya, yang mana Penggugat tidak mau langsung mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama disebabkan Penggugat ingin melihat Tergugat berubah, akan tetapi Tergugat tidak juga berubah menjadi bertanggung jawab kepada keluarganya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang makan untuk Penggugat beserta anaknya.

Yang mana untuk itu Tergugat telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

a. Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Maka untuk itu, Penggugat melalui Kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana penjelasan peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) diatas sudah sangat jelas untuk wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istri dan anak, dan dikarenakan Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah serta Pendidikan anak untuk itu penggugat melalui Kuasa hukumnya meminta hak Hadhanah dan uang nafkah anak tersebut;-

Bahwa oleh karena ada anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan masih dibawah umur maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat, tgl/lahir Medan, 14 Mei 2018;

Dan selanjutnya membebaskan biaya 1 (satu) orang anak perempuan tersebut diatas kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, serta yang mana pembayarannya di tanggal 2 setiap bulannya, hal ini sebagaimana dengan maksud pasal 105 huruf (a), huruf (c) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7. Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 ayat A yaitu salah satu syarat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat yaitu Salah satu berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dan oleh karena Tergugat merupakan seorang pemakai narkoba sehingga membuat Tergugat sering sakau (kayak orang mabuk), maka untuk itu Penggugat

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukum mengajukan gugatan cerai dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menerima dan mengabulkan Gugatan: Cerai Gugat Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo ini, mohon sekiranya agar memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhnya;
 2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
 3. Menetapkan Penggugat adalah Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan/Hak Asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tempat, tgl/lahir Medan, 14 Mei 2018;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 1 (satu) orang anak perempuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang mana pembayarannya ditanggal 2 setiap bulannya;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Poto Kopi Kutikan Akta Nikah Nomor 553/40/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor 1271-LT-14062023-0124, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember 2017;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan merasa paling benar sendiri, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat suka sekali memakai narkoba (Sabu), serta Tergugat sering marah-marah setiap dinasehati untuk berubah;
 - Bahwa sejak enam tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
 - Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Medan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan merasa paling benar sendiri, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat suka sekali memakai narkoba (Sabu), serta Tergugat sering marah-marah setiap dinasehati untuk berubah;
- Bahwa sejak enam tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 146 R.Bg *jis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk Kota Medan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 14 Desember 2017, antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap memepertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing didepan persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak enam tahun terakhir ini, disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan merasa paling benar sendiri, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat suka sekali memakai narkoba (Sabu), serta Tergugat sering marah-marah setiap dinasehati untuk berubah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, disebabkan Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan merasa paling benar sendiri, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat suka sekali memakai narkoba (Sabu), serta Tergugat sering marah-marah setiap dinasehati untuk berubah;
- Bahwa sejak enam tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan perkara ini yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَ أَحَقُّهُمَا

artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbahwa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudahan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat atas diri Penggugat;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo* dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak kuasa asuh;

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2018, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan selama ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2018, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya kepada anaknya melalui Peggugat perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, Tergugat dalam hal ini tidak bisa didengar jawabannya, sedangkan Peggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak dapat didengar tanggapan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa menurut prinsip yang terkandung dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dapat difahami bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya. Namun apabila Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menanggung nafkah anaknya maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah adalah biaya hidup agar anak dapat tumbuh kembang dengan wajar maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk nafkah anak Peggugat dan Tergugat minimal biaya kebutuhan pangan harian di wilayah tempat tinggal Peggugat diperkirakan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah anak Peggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2018, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya kesehatan, biaya

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dengan tetap mempertimbangkan harga bahan pokok di pasaran setempat dengan kenaikan tambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2018, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu apabila dibutuhkan oleh Tergugat.
5. Menetapkan nafkah anak yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), lahir tanggal 14 Mei 2018, untuk masa yang akan datang perbulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum point 5, dalam putusan ini.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20,000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)